

**NASKAH PUBLIKASI**

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN**

**KESADARAN HUKUM PENGUSAHA TAHU UNTUK MENGELOLA**

**LIMBAH PABRIK TAHU DI KECAMATAN GIRITONTRO**

**KABUPATEN WONOGIRI**



**Diajukan Oleh:**

**Nama : Nazdian Giri Rahman H**

**NIM : 20140610304**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Bagian : Hukum Administrasi Negara**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2018**


**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN**  
**KESADARAN HUKUM PENGUSAHA TAHU UNTUK MENGELOLA**  
**LIMBAH PABRIK TAHU DI KECAMATAN GIRITONTRO**  
**KABUPATEN WONOGIRI**

Diajukan Oleh:

Nama : Nazdian Giri Rahman H

NIM : 20140610304

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 17 Desember 2018.



**Dosen Pembimbing**

**Nasrullah, S.H, S.Ag., MCL**  
**NIK. 19700617200004153045**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**



**Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.HUM**  
**NIK. 19710409199702153028**

**NASKAH PUBLIKASI**  
**UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN**  
**KESADARAN HUKUM PENGUSAHA TAHU UNTUK MENGELOLA**  
**LIMBAH PABRIK TAHU DI KECAMATAN GIRITONTRO**  
**KABUPATEN WONOGIRI**  
Nazdian Giri Rahman H

**ABSTRAK**

Kabupaten Wonogiri memiliki pembagian wilayah administratif yang terdiri dari 25 Kecamatan dan 295 desa atau kelurahan, salah satunya adalah Kecamatan Giritontro. Sebagian masyarakat di Kecamatan Giritontro bermata pencaharian sebagai Pengusaha dan pedagang tahu yang telah ada sekitar 15 tahun yang lalu dan berlangsung secara turun-temurun hingga kini. Seiring berjalannya waktu hasil produksi tahu berupa limbah menjadi masalah yang tidak kunjung mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah Wonogiri. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dari Pemerintah Daerah Wonogiri untuk memecahkan masalah tersebut, sehingga dampak yang ditimbulkan dari limbah tahu dapat diminimalisir dan tidak merusak lingkungan di Kecamatan Giritontro, Kabupaten Wonogiri. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan ini dengan cara wawancara dengan narasumber, informan dan responden dengan analisa yang digunakan penulis menggunakan teknik deskriptif perspektif. Hasil dari penelitian ini adalah upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat di Kecamatan Giritontro, Kabupaten Wonogiri untuk mengelola limbah hasil produksi tahu mereka, sehingga tidak mencemari lingkungan dan ekosistem. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk mengelola limbah tahu tersebut mempunyai andil terhadap keberhasilan Pemerintah Daerah.

Kesimpulannya adalah pemerintah daerah telah melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk mengelola limbah tahu, dengan cara sosialisasi, diskusi, maupun terjun langsung kelapangan, akan tetapi masyarakat kurang memahami dan sulit mengubah pola pikir masyarakat mengenai efek jangka panjang yang ditimbulkan dari limbah pabrik tahu tersebut.

**Kata Kunci:** Upaya Pemerintah, Kesadaran Hukum, Mengelola Limbah Pabrik Tahu

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pertumbuhan penduduk dan kenaikan tingkat ekonomi mengakibatkan masalah pencemaran lingkungan semakin meningkat. Hal ini dapat terjadi apabila tanah, air dan udara dimasuki zat, energi atau komponen kimia sehingga kualitasnya dapat turun. Ada tiga sebab utama mengapa Indonesia merasa perlu menangani masalah lingkungan hidup secara sungguh-sungguh antara lain:

1. Kesadaran bahwa Indonesia sulit menanggapi masalah lingkungan hidup sendiri.
2. Keharusan untuk mewariskan kepada generasi mendatang, bahwa sumber daya alam yang biasa diolah secara berkelanjutan dalam proses pembangunan jangka panjang.
3. Alasan yang sifatnya idiil, yaitu untuk mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya.<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perda Kabupaten Wonogiri No. 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah memiliki peran besar dalam upaya penegakan hukum kepada masyarakat dan khususnya kepada para pengusaha tahu untuk mengelola limbah hasil produksi mereka sehingga tidak menimbulkan dampak pencemaran lingkungan di wilayah Kabupaten Wonogiri. Pencemaran lingkungan apabila ditinjau dari peristiwa terjadinya dapat di bagi menjadi dua yaitu:

- a. Kerusakan yang disebabkan oleh Alam dan perbuatan manusia
- b. Disebabkan pencemaran, baik yang berasal dari air, udara maupun tanah.

Masyarakat dan pengusaha tahu rata-rata belum mengetahui mengenai Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perda Kabupaten Wonogiri No. 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah tersebut, sehingga mereka yang umumnya berada di daerah pedesaan tidak menyadari bahwa kegiatan mereka sehari-hari dalam hal pembuangan limbah hasil produksi termasuk kedalam kategori pencemaran lingkungan. Limbah dari hasil produksi tahu tersebut hanya dibuang ke sungai-sungai di sekitar pabrik mereka. Dampaknya tidak hanya mencemari air, akan tetapi hilir atau tepian sungai yang langsung berbatasan dengan kebun warga juga akan ikut tercemar dan mempengaruhi kesuburan tanah karena zat kimia yang terkandung di dalamnya. Namun, permasalahan ini terjadi terus-menerus tanpa ada tindakan atau protes dari masyarakat yang bermukim di sekitar pabrik tahu

---

<sup>1</sup> Widia Edorita. 2010. "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif: Dimulai dari Mana". *Jurnal Hukum*. Edisi, Vol. 1, No. 1, hlm 114

yang merasakan secara langsung dampak yang timbul dari pembuangan limbah tersebut.

Pemerintah Daerah kurang memperhatikan dampak pencemaran lingkungan, sehingga para pengusaha tidak mengetahui bahwa yang mereka lakukan selama ini termasuk pelanggaran Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Seharusnya diadakan penyuluhan dan sosialisasi yang merata ke tiap-tiap daerah di Wonogiri, dengan tujuan agar masyarakat dan para pengusaha tahu yang umumnya kelas menengah menjadi “melek” hukum.

Pencemaran limbah dapat dihindari apabila masing-masing pihak bisa menjaga kelestarian alam. Dalam kegiatan industri dan teknologi air yang telah digunakan (air limbah industri) tidak boleh langsung dibuang ke lingkungan (ke sungai) karena dapat menyebabkan pencemaran. Jadi, apabila telah melampaui ambang batas baku mutu lingkungan harus diproses kembali melalui teknologi agar dapat dikembalikan ke lingkungan. Oleh sebab itu manusia dalam upayanya memperoleh kualitas dan kenyamanan hidup yang lebih baik, perlu untuk memperhatikan hal-hal yang nantinya dapat membuat terjadinya kerusakan lingkungan. Lingkungan hidup yang telah kita rusak, dapat segera dilakukan proses rehabilitasi agar mencegah terjadinya kerusakan yang lebih parah lagi. Pemerintah daerah seharusnya berupaya menumbuhkan kesadaran akan hukum kepada masyarakat dan pengusaha.<sup>2</sup>

Petugas Penyuluh di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindagkop) dan UMKM Wonogiri, Kamto, mengatakan jumlah total perajin tahu di Kabupaten Wonogiri ada sekitar 299 pengrajin tahu yang tersebar di 25 kecamatan. Terutama pengrajin tahu yang berada di Kecamatan Giritontro, Wonogiri terdapat sekitar 4 pengrajin tahu yang tersebar di Dusun Banjar 3 pengrajin, Dusun Pucanganom 2 pengrajin, Dusun Grogol 1 pengrajin. Dari 6 pengrajin tahu yang tersebar di 3 Dusun yang berada di Kecamatan Giritontro, Kabupaten Wonogiri tersebut sebagian besar pemilik pabrik tahu membuang limbahnya ke aliran sungai yang melintasi pemukiman penduduk. Hal ini terjadi sudah puluhan tahun yang lalu, tidak ada perubahan atau pun tindakan atisipatif yang dilakukan warga sekitar yang merasakan dampak dari limbah tersebut untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Pemerintah Daerah agar dapat segera ditindaklanjuti.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 56 berbunyi “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.” Ketentuan tersebut diperjelas dalam Pasal 57 yang berbunyi

---

<sup>2</sup> Djamin Djanius, 2007, *Pengawasan dan Pelaksanaan Lingkungan Hidup*, Yayasan Obor Indonesia : Jakarta, hlm 37

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.<sup>3</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesadaran hukum pengusaha tahu untuk mengelola limbah pabrik tahu di Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesadaran hukum pengusaha tahu untuk mengelola limbah tahu di Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesadaran hukum pengusaha tahu untuk mengelola limbah pabrik tahu di Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesadaran hukum pengusaha tahu untuk mengelola limbah tahu di Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri.

## **D. Metode Penelitian**

Penelitian tentang upaya pemerintah dalam penegakan hukum kepada pengrajin tahu di Kabupaten Wonogiri adalah penelitian empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu berbasis pada ilmu hukum. Penelitian yang terkait perilaku dengan sistem norma atau peraturan perundang-undangan yang ada, yang berinteraksi dalam masyarakat serta dengan menggunakan teori-teori bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>4</sup> Penelitian ini dilakukan secara langsung guna memperoleh data dan informasi di lapangan dengan melakukan wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang baik dan benar. Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dengan narasumber, responden dan informan.

---

<sup>3</sup> Takdir Rahmadi. 2011. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 26

<sup>4</sup> Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. hlm 50

Hasil Penelitian tersebut akan disusun secara sistematis dan analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif.<sup>5</sup> Pemaparan penelitian ini di dapat dari hasil pengamatan lapangan dengan mengkaji secara mendalam mengenai Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengusaha Tahu Untuk Mengelola Limbah Pabrik Tahu Di Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri

## II. PEMBAHASAN

### A. Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengusaha Tahu untuk Mengelola Limbah Pabrik Tahu di Kecamatan Giritontro, Kabupaten Wonogiri

Kabupaten Wonogiri memiliki pembagian wilayah administrasi yang terdiri dari 25 Kecamatan dan 295 Desa atau Kelurahan, salah satunya adalah Kecamatan Giritontro. Kecamatan Giritontro terletak disebelah selatan dan berjarak 55 km dari pusat Pemerintahan Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu sentra penghasil tahu di Kabupaten Wonogiri, dengan jumlah pengusaha tahu mencapai 21 orang, dan khusus Kecamatan Giritontro terdapat 6 orang pengrajin/ pengusaha tahu.

Pencemaran limbah dapat dihindari apabila masing-masing pihak bisa menjaga kelestarian alam. Dalam kegiatan industri dan teknologi air yang telah digunakan (air limbah industri) tidak boleh langsung dibuang ke lingkungan (ke sungai) karena dapat menyebabkan pencemaran. Jadi, apabila telah melampaui ambang batas baku mutu lingkungan harus diproses kembali melalui teknologi agar dapat dikembalikan ke lingkungan. Oleh sebab itu manusia dalam upayanya memperoleh kualitas dan kenyamanan hidup yang lebih baik, perlu untuk memperhatikan hal-hal yang nantinya dapat membuat terjadinya kerusakan lingkungan. Lingkungan hidup yang telah kita rusak, dapat segera dilakukan proses rehabilitasi agar mencegah terjadinya kerusakan yang lebih parah lagi. Pemerintah daerah seharusnya berupaya menumbuhkan kesadaran akan hukum kepada masyarakat dan pengusaha.<sup>6</sup>

Petugas Penyuluh di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindagkop) dan UMKM Wonogiri, Kamto, mengatakan jumlah total perajin tahu di Kabupaten Wonogiri ada sekitar 299 pengrajin tahu yang tersebar di 25 kecamatan. Terutama pengrajin tahu yang berada di Kecamatan Giritontro, Wonogiri terdapat sekitar 4 pengrajin tahu yang tersebar di Dusun Banjar 3 pengrajin, Dusun Pucanganom 2 pengrajin, Dusun Grogol 1 pengrajin. Dari 6 pengrajin tahu yang tersebar di 3 Dusun yang berada di Kecamatan Giritontro, Kabupaten Wonogiri tersebut

---

<sup>5</sup> Hadari Nawawi. 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press. hlm. 63

<sup>6</sup> Djamin Djanius, 2007, *Pengawasan dan Pelaksanaan Lingkungan Hidup*, Yayasan Obor Indonesia : Jakarta, hlm 37

sebagian besar pemilik pabrik tahu membuang limbahnya ke aliran sungai yang melintasi pemukiman penduduk. Hal ini terjadi sudah puluhan tahun yang lalu, tidak ada perubahan atau pun tindakan atisipatif yang dilakukan warga sekitar yang merasakan dampak dari limbah tersebut untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Pemerintah Daerah agar dapat segera ditindaklanjuti.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 56 berbunyi “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”

Pembuangan limbah yang masih sembarangan menyebabkan pencemaran lingkungan di sekitar pabrik, sehingga pemukiman penduduk menjadi kumuh, sungai atau saluran air menjadi mampet dan berbau, dan tanah menjadi tidak subur. Pengelolaan limbah yang dilakukan oleh para pengusaha masih kurang baik, sehingga dapat mengancam lingkungan hidup dan kelestarian makhluk hidup di sekitarnya. Permasalahan tersebut sangat merugikan masyarakat sekitar karena mereka rentan akan penyakit dan bau yang tidak sedap yang di timbulkan dari limbah tersebut.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 butir 14 menegaskan “Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”

Pencemaran adalah setiap kegiatan manusia akan menambah materi atau energi pada lingkungan. Apabila materi atau energi itu membahayakan, atau mengancam kesehatan manusia, miliknya atau sumber daya, baik langsung maupun tidak langsung dikatakan terjadi pencemaran. Apabila ditinjau dari segi ilmu kimia yang disebut pencemaran lingkungan adalah peristiwa penyebaran bahan kimia dengan kadar tertentu yang dapat merubah keadaan keseimbangan pada daur materi, baik keadaan struktur maupun fungsinya sehingga mengganggu kesejahteraan manusia. Pencemaran lingkungan ini perlu mendapat penanganan secara serius oleh semua pihak, karena pencemaran lingkungan dapat menimbulkan gangguan terhadap kesejahteraan kesehatan bahkan dapat berakibat terhadap jiwa manusia ataupun ekosistem lain yang berkaitan dengan manusia. Definisi dari pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Pencemaran limbah tahu yang berasal dari kegiatan industri merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan hidup dan menimbulkan dampak besar bagi kelstarian lingkungan hidup. Analisis risiko pencemaran lingkungan hidup juga merupakan perangkat pencegahan yang baru diadopsi dalam Undang – Undang 32 Tahun 2009



tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menganalisa risiko lingkungan hidup diwajibkan bagi perusahaan “yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia” pernyataan tersebut tertuang dalam Pasal 47 ayat 1.

Limbah industri sangat potensial sebagai penyebab terjadinya pencemaran sungai dan tanah yang terjadi di Kecamatan Giritontro, Kabupaten Wonogiri. Limbah pabrik tahu umumnya mengandung limbah B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup sehingga membahayakan kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Karakteristik limbah B3 adalah korosif/ menyebabkan karat, mudah terbakar dan meledak, bersifat toksik atau beracun dan menyebabkan infeksi penyakit. Limbah industri yang berbahaya antara lain mengandung logam dan cairan asam.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengaturan Lingkungan Hidup Pasal 1 Butir 20 menjelaskan Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Limbah dalam Pasal 1 Butir 22 dijelaskan bahwa limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

Limbah di definisikan sebagai bahan sisa dari suatu kegiatan atau proses produksi. Penghasil limbah adalah orang atau badan usaha yang menghasilkan limbah. Pengelolaan limbah harus membuat analisis mengenai dampak limbah terhadap lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pengawasan agar dapat melakukan langkah-langkah antisipatif terhadap dampak yang lebih bahaya karena limbah B3 tersebut.

Sanksi yang dapat diterapkan bagi siapapun yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Membuang limbah langsung kedalam air, tanah, udara
2. Tidak memenuhi persiapan untuk penyimpanan limbah
3. Tidak memenuhi kewajiban bagi penghasil limbah untuk membuang limbah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
4. Tidak memenuhi kewajiban bagi penghasil limbah untuk membuat analisis mengenai dampak limbah terhadap lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pengawasan
5. Tidak melaksanakan kewajiban bagi setiap badan usaha untuk memiliki izin sebagai berikut:
  - a. Dari Badan Pengelolaan Lingkungan untuk kegiatan pengumpulan atau pengelolaan
  - b. Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu untuk mendirikan usaha

Konsekuensinya bagi perusahaan atau pemilik pabrik tahu mengenai pengelolaan limbah B3 dimulai dari pengelolaan bahan B3, identifikasi,

pengurangan, penyimpanan, pengelolaan oleh pihak 3, sistem tanggap darurat dan termasuk dumping Limbah B3 serta sanksi administrasi. Limbah B3 tergolong dalam tuntutan yang bersifat formal, artinya seseorang atau perusahaan dapat dikenakan tuntutan perdata dan pidana lingkungan karena cara mengelola Limbah B3 yang tidak sesuai dengan peraturan, tanpa perlu dibuktikan bahwa perbuatannya tersebut telah mencemari lingkungan. Sehingga, mengetahui cara pengelolaan Limbah B3 yang memenuhi persyaratan wajib diketahui oleh pihak-pihak yang terkait dengan limbah B3 dalam perusahaan dan pihak ke 3 yang bekerjasama dengan perusahaan.

Data Jumlah Produksi Pengusaha/ Pengrajin Tahu Kecamatan Giritontro

No.	Pemilik Pabrik/ Pengusaha	Kapasitas Produksi (Kg)
1	Sularno	30 kg – 200 kg
2	Sutarmin	40kg – 300 kg
3	Suminem	30 kg – 250 kg
4	Wiyono Pambudi	30kg – 200 kg
5	Taryo Suwito	30 kg – 250 kg
6	Sumadi	20 kg – 150 kg

Sumber : Wawancara dengan narasumber

Kapasitas produksi rata-rata setiap pengusaha per hari 30-200 kg kedelai Limbah yang dihasilkan selama proses produksi tahu antara lain ampas tahu dan air limbah. Debit air limbah yang dihasilkan setiap pengusaha rata-rata 450 liter. Dengan jumlah pengusaha tahu yang ada berjumlah 6, jadi rata-rata perhari debit limbah berjumlah 2.700 m<sup>3</sup>/hari, jika terus-menerus dilakukan dan dalam kurun waktu yang lama limbah tersebut secara signifikan akan mencemari lingkungan di sekitarnya, khususnya bau yang menyengat, saluran air/ sungai menjadi kotor, dan mencemari tanah.

Data di atas, seharusnya menjadi perhatian dan bahan pertimbangan untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kesadaran hukum masyarakat untuk mengelola limbah hasil produksi tahu mereka agar tidak mencemari lingkungan sekitar khususnya di Kecamatan Giritontro, Kabupaten Wonogiri.

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri telah mewajibkan para pengusaha tahu untuk membuat Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), namun pengusaha tahu yang sebagian besar berada di Desa Pucanganom, Kecamatan Giritontro yaitu 6 pengusaha tahu. Pengusaha tahu yang seluruhnya merupakan industri menengah kebawah, dengan permodalan

kecil sehingga merasa keberatan untuk melaksanakan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang membutuhkan biaya operasional dan pemeliharaan yang lumayan besar, dan tidak sebanding dengan pendapatan atau laba yang mereka dapatkan.

Pasal 1 angka 2 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat upaya pemerintah secara sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan pembinaan dan penegakan hukum.

Peran Pemerintah Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Wonogiri dalam hal ini sangat dibutuhkan, yakni untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan melaksanakan Perda Kabupaten Wonogiri No. 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah. Pasal 3 Perda Kabupaten Wonogiri No. 6 Tahun 2012 yang memuat mengenai tujuan dari perda tersebut, sementara dalam Pasal 5 mengatur mengenai tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam upayanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Wonogiri.

Pemerintah Daerah Wonogiri dalam melaksanakan tugasnya dalam pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup dibantu oleh Badan Lingkungan Hidup yang memiliki peran, untuk memberi sosialisasi dan penyuluhan di bidang hukum kepada masyarakat dan pengusaha tahu. Penerapan yang dilakukan badan Lingkungan Hidup agar tidak terjadi pencemaran lingkungan adalah dengan memberikan pendidikan lingkungan dan penyuluhan dibidang hukum kepada masyarakat dan pengusaha tahu yang berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan.

Pendidikan lingkungan adalah suatu cara mengubah pandangan dan perilaku seseorang terhadap lingkungan, orang yang tadinya masa bodoh dengan lingkungan diharapkan berubah menjadi peduli dengan lingkungannya. Orang tadinya hanya menjadi pemerhati pasif berubah menjadi pelaku aktif dalam upaya pelestarian lingkungan, bahkan diharapkan juga orang yang tadinya berperan dalam perusakan dapat berubah menjadi pelaku aktif upaya pelestarian lingkungan.

Upaya mengubah perilaku seseorang melalui pendidikan bukanlah hal yang dapat terlaksana dengan mudah dan dalam waktu yang singkat atau dengan kata lain Instan oleh karena itu hasilnya tidak dapat di ukur atau di nilai dalam kurun waktu yang pendek. Pendidikan lingkungan juga diharapkan mampu memunculkan tindakan atau partisipasi bagi ikhtiar memecahkan persoalan lingkungan secara positif, rasional, dan bertanggungjawab. Lembaga atau Badan penyelenggara pendidikan lingkungan harus lebih peka terhadap kondisi yang terjadi jangan sampai

sebuah pendidikan lingkungan hanya dijadikan komoditas material yang hanya menguntungkan sebagian pihak.<sup>7</sup>

Sanksi dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan dapat menimbulkan :

1. Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
2. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
3. Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Pengawasan preventif dan represif berguna untuk mencegah dan menanggulangi dampak yang disebabkan oleh limbah agar nantinya bisa diketahui dari awal dan dapat diatasi sejak dini dan tidak merugikan masyarakat ataupun lingkungan. Pengawasan represif dapat dipergunakan sebagai instrumen dalam rangka perlindungan terhadap lingkungan hidup agar bisa membawa konsekuensi terhadap keterjalanan hukum pidana dengan hukum administrasi.

Pemerintah dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan limbah pabrik tahu tidak dapat terlaksana dengan lancar dan maksimal tanpa adanya dukungan dan peran serta masyarakat di sekitar pabrik khususnya. Peran masyarakat tersebut dapat berupa:

1. Memberikan teguran dan mengingatkan pemilik pabrik apabila tindakan yang dilakukan oleh pemilik pabrik tersebut menyalahi Undang-undang dan hukum yang berlaku di Indonesia
2. Melaporkan kepada pemerintah jika memang ada pabrik yang merugikan kelestarian lingkungan disekitar pabrik
3. Jika dalam waktu pendek masyarakat belum merasakan sisi negatif untuk sebuah pabrik, tetapi dalam waktu panjang sisi negatif tersebut mulai tampak masyarakat harus cepat-cepat melapor kepada pemerintah.

Pengawasan preventif dan represif berguna untuk mencegah dan menanggulangi dampak yang disebabkan oleh limbah agar nantinya bisa diketahui dari awal dan dapat diatasi sejak dini dan tidak merugikan masyarakat ataupun lingkungan. Pengawasan represif dapat dipergunakan sebagai instrumen dalam rangka perlindungan terhadap lingkungan hidup agar bisa membawa konsekuensi terhadap keterjalanan hukum pidana dengan hukum administrasi.

Pemerintah juga harus berperan aktif dalam mensosialisasikan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan limbah dan analisis dampak lingkungan agar pengusaha tahu dan masyarakat menjadi paham dan mengerti mengenai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Tujuan dari pemberian sosialisasi tentang Peraturan Perundang-Undangan tersebut adalah:

---

<sup>7</sup> Erwin Muhamad, 2008, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm 57

1. Peserta sosialisasi dapat mengetahui dan memahami Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan Perda Kabupaten Wonogiri No. 6 Tahun 2012
2. Peserta Sosialisasi dapat mengetahui dan memahami tata cara pengelolaan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 dan peraturan pengelolaan limbah B3 lainnya
3. Peserta sosialisasi mampu mengidentifikasi karakteristik dan jenis limbah B3 yang dihasilkan perusahaan/ pabrik penghasil limbah untuk melakukan pengelolaan limbah B3
4. Peserta sosialisasi mampu melakukan pengelolaan limbah B3 dengan sarana dan teknologi dibutuhkan baik secara teknis maupun non teknis Materi sosialisasi harus memuat seluruh aspek yang tertuang dalam Peraturan Perundang-undangan tentang pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan limbah yang berlaku di Indonesia. Materi sosialisasi yang dimaksud adalah:

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009
2. Perda Wonogiri No. 6 Tahun 2012
3. Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2014
4. Peraturan terkait Pengelolaan Limbah B3
5. Identifikasi Limbah B3
6. Dokumen Limbah B3
7. Pengemasan dan Penyimpanan Limbah B3
8. Pengangkutan Limbah B3
9. Pengolahan dan pengelolaan Limbah B3
10. Pemanfaatan Limbah B3
11. Penimbunan dan Pembuangan Akhir Limbah B3

Metode yang digunakan dalam melakukan sosialisasi agar pengusaha/ pemilik pabrik dan masyarakat mampu memahami tujuan dari diadakannya sosialisasi tersebut adalah:

1. Presentasi
2. Diskusi
3. Kunjungan Lapangan

Pengusaha/ pemilik pabrik tahu dan masyarakat diharapkan mengerti dan memahami bawasanya Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah mengatur aspek-aspek apa saja yang dilarang untuk dilakukan, dan aspek-aspek apa saja yang boleh dilakukan di Republik Indonesia ini, sanksi-sanksi yang telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan secara mengikat dan memaksa akan diterapkan kepada para pelanggar.

Pemerintah dalam upayanya menjaga kelestarian lingkungan hidup salah satunya adalah dengan menerbitkan dan memberlakukan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemberlakuan Undang-Undang Lingkungan Hidup sangat efektif dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup suatu negara.

Menurut Mochtar Kusumaatmaja “Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan atau sarana pembangunan adalah didasarkan atas anggapan,

bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki pembangunan”.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai koridor dan payung hukum sekaligus sebagai sosial kontrol terhadap dampak dari pencemaran lingkungan hidup akibat suatu usaha di sektor industri khususnya industri pabrik tahu yang menimbulkan pencemaran lingkungan hidup.

Menurut Pasal 1 angka 2 UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat pengertian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan pembinaan dan penegakan hukum.

Perangkat hukum lingkungan di tingkat nasional relatif lengkap, meskipun masih ada celah-celah yang muncul karena substansi peraturan tidak cukup komprehensif, tidak dapat menggunakan rangkaian perangkat kebijakan dengan baik atau tidak dapat merumuskan prinsip-prinsip pengelolaan hidup dalam ketentuan hukum dengan tepat. Beberapa aspek pengelolaan seperti pengolahan limbah berbahaya dan beracun dan pengendalian zat-zat kimia dari industri pertanian dikategorikan tidak lengkap, artinya aspek tersebut sudah dianggap sebagai subyek hukum lingkungan namun pengaturannya belum berisi aspek-aspek penting dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 mendefinisikan pencemaran menjadi lebih jelas dan obyektif, yaitu menilai pencemaran dengan ukuran baku mutu. Pencemaran terjadi kalau baku mutu terlampaui, baik itu baku mutu *ambient* maupun baku mutu *effluent*. Namun konsekuensinya ternyata sangat berat. Karena penyusunan Undang-Undang yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja penegakan hukum lingkungan yang dianggap masih lemah, maka pelanggaran terhadap baku mutu sudah dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini akan berat dilaksanakan di lapangan, karena kurangnya pengawasan kepada pemilik pabrik/ pelaku usaha.

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian lingkungan hidup, mencegah, dan menanggulangi pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup. Karena itu, setiap kegiatan yang berakibat pada kerusakan lingkungan, seperti pencemaran lingkungan dan pembuangan zat berbahaya (B3) melebihi ambang batas baku mutu bisa dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga dapat dikenai sanksi, baik sanksi administrasi, perdata, maupun pidana.

Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan mengenai Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai usaha pencegahan, penanggulangan, kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan hidup, yang mana telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijaksanaan dan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan lainnya.

Pasal 2 UUPPLH, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Tanggung Jawab Negara
  - a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
  - b. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
  - c. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Kelestarian dan Keberlanjutan

Setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
3. Kelestarian dan Keseimbangan

Pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan sert pelestarian ekosistem.
4. Keterpaduan

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.
5. Manfaat

Segala usaha atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup untk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
6. Kehati-hatian

Ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah- langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.
7. Keadilan

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

8. Ekoregion  
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
9. Keanekaragaman Hayati  
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
10. Pencemaran Lingkungan  
Setiap penanggung jawab yang usaha dan kegiatannya menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
11. Partisipatif  
Setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung
12. Kearifan Lokal  
Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
13. Tata kelola pemerintah yang baik  
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
14. Otonomi daerah  
Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

**B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengusaha Tahu untuk Mengelola Limbah Pabrik Tahu di Kecamatan Giritontro, Kabupaten Wonogiri**

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia pada umumnya mengandung dua aspek, yaitu formal dan informal. Secara formal tanggung jawab Pemerintah menjadi dominan dan sebagian besar bertumpu pada landasan hukum dan peraturan yang disiapkan untuk mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 butir 14 menegaskan “Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”

Pencemaran adalah setiap kegiatan manusia akan menambah materi atau energi pada lingkungan. Apabila materi atau energi itu membahayakan,



atau mengancam kesehatan manusia, miliknya atau sumber daya, baik langsung maupun tidak langsung dikatakan terjadi pencemaran.<sup>8</sup> Apabila ditinjau dari segi ilmu kimia yang disebut pencemaran lingkungan adalah peristiwa penyebaran bahan kimia dengan kadar tertentu yang dapat merubah keadaan keseimbangan pada daur materi, baik keadaan struktur maupun fungsinya sehingga mengganggu kesejahteraan manusia. Pencemaran lingkungan ini perlu mendapat penanganan secara serius oleh semua pihak, karena pencemaran lingkungan dapat menimbulkan gangguan terhadap kesejahteraan kesehatan bahkan dapat berakibat terhadap jiwa manusia ataupun ekosistem lain yang berkaitan dengan manusia.<sup>9</sup> Definisi dari pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.<sup>10</sup>

Pencemaran limbah tahu yang berasal dari kegiatan industri merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan hidup dan menimbulkan dampak besar bagi kelstarian lingkungan hidup. Analisis risiko pencemaran lingkungan hidup juga merupakan perangkat pencegahan yang baru diadopsi dalam Undang – Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menganalisa risiko lingkungan hidup diwajibkan bagi perusahaan “yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia” pernyataan tersebut tertuang dalam Pasal 47 ayat 1.

Pemerintah Daerah berupaya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk mengelola limbah pabrik tahu di Kecamatan Giritontro, Kabupaten Wonogiri berlandaskan pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan Perda Kabupaten Wonogiri No. 6 Tahun 2012, terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya, diantaranya adalah:

### **1. Fakror Pendukung**

#### **a. Adanya landasan hukum yang kuat**

Landasan hukum harus kuat agar terciptanya negara yang berlandaskan hukum, sehingga pemerintah daerah maupun pemerintah daerah dapat mengontrol dan mengawasi rakyatnya. Landasan hukum yang digunakan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk mengelola limbah produksi mereka yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan (khususnya limbah industri tahu) diantaranya adalah:

- 1) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

---

<sup>8</sup> Daud Silalahi, 2001, *Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: PT.Alumni, hal 154

<sup>9</sup> Pramudya Sunu, 2001, *Melindungi Lingkungan dengan Menerapkan Iso 14001*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, hal 41

<sup>10</sup> Wisnu Arya Wardhana, 2004, *Dampak Pencemaran Lingkungan Edisi Revisi*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, hlm 28

- 2) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
  - 3) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
  - 4) Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Bahan Berbahaya dan Beracun
  - 5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL
  - 6) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri
  - 7) Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri. Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Dukungan dari masyarakat *stakeholder* yang meliputi masyarakat setempat, LSM, instansi pemerintah.

Dukungan dari masyarakat di sekitar pabrik tahu sangat membantu, karena masyarakat secara langsung melihat dan merasakan dampak langsung yang di akibatkan dari limbah tahu tersebut. Masyarakat dapat pelaporkan kepada pihak yang berwajib atau instansi pemerintah yang menangani bidang tersebut. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan instansi Pemerintah terkait telah membantu dengan turun langsung ke lapangan guna memberikan sosialisasi dan pengertian-pengertian kepada masyarakat dan pengusaha atau pemilik pabrik tahu agar menaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang pengelolaan limbah pabrik yang benar.

- c. Sarana dan prasarana yang memadai

Sarana dan prasarana yang memadai merupakan faktor pendukung dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pengelolaan limbah. Pemerintah menyediakan laboratorium serta unit pelaksana teknis untuk memantau kualitas lingkungan, sehingga pencemaran lingkungan dapat di kontrol dan meminimalisir agar dampak yang di timbulkan tidak begitu berpengaruh pada kelestarian lingkungan hidup di masa mendatang.

## 2. Faktor Penghambat

- a. Keterbatasan sumber daya manusia

Pengelolaan lingkungan hidup harus didukung oleh sumberdaya yang mumpuni. Sumber daya manusia seringkali masih belum mendukung. Personil yang seharusnya bertugas melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup (termasuk aparat pemda) banyak yang belum memahami secara baik tentang arti pentingnya lingkungan hidup. Kurangnya tenaga ahli di bidang lingkungan juga menjadi kelemahan pemda dalam mencegah dan meminimalisir pencemaran lingkungan.

- b. Pemahaman masyarakat tentang lingkungan

Pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup masih lemah dan perlu ditingkatkan. Tidak hanya masyarakat golongan bawah, tetapi dapat juga masyarakat golongan menengah ke atas, bahkan yang berpendidikan tinggi pun masih kurang kesadarannya tentang lingkungan hidup. Masyarakat terkesan diam dan tidak peduli dengan pencemaran lingkungan yang terjadi di sekitar mereka dan kejadian tersebut telah berlangsung berpuluh-puluh tahun yang lalu.

c. Lemahnya penegakan sistem Perundang-Undangan yang dilakukan Pemerintah Daerah

Perangkat hukum lingkungan di tingkat nasional relatif lengkap, meskipun masih ada celah-celah yang muncul karena substansi peraturan tidak cukup komprehensif, tidak dapat menggunakan rangkaian perangkat kebijakan dengan baik atau tidak dapat merumuskan prinsip-prinsip pengelolaan hidup dalam ketentuan hukum dengan tepat. Beberapa aspek pengelolaan seperti pengolahan limbah berbahaya dan beracun dan pengendalian zat-zat kimia dari industri pertanian dikategorikan tidak lengkap, artinya aspek tersebut sudah dianggap sebagai subyek hukum lingkungan namun pengaturannya belum berisi aspek-aspek penting dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 mendefinisikan pencemaran menjadi lebih jelas dan obyektif, yaitu menilai pencemaran dengan ukuran baku mutu. Pencemaran terjadi kalau baku mutu terlampaui, baik itu baku mutu *ambient* maupun baku mutu *effluent*. Namun konsekuensinya ternyata sangat berat. Karena penyusunan Undang-Undang yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja penegakan hukum lingkungan yang dianggap masih lemah, maka pelanggaran terhadap baku mutu sudah dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini akan berat dilaksanakan di lapangan, karena kurangnya pengawasan kepada pemilik pabrik/ pelaku usaha.

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian lingkungan hidup, mencegah, dan menanggulangi pencemaran serta perusakan lingkungan hidup. Karena itu, setiap kegiatan yang berakibat pada kerusakan lingkungan, seperti pencemaran lingkungan dan pembuangan zat berbahaya (B3) melebihi ambang batas baku mutu bisa dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga dapat dikenai sanksi, baik sanksi administrasi, perdata, maupun pidana.

d. Tumpang-tindih kebijakan pengelolaan lingkungan dalam otonomi daerah

Otonom, dalam bidang lingkungan hidup memberikan pengakuan politis melalui transfer otoritas dari pemerintah pusat kepada daerah untuk menyusun desain kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Meskipun demikian, antara

pemerintah pusat dan daerah seringkali terjadi tumpang-tindih kebijakan pengelolaan lingkungan dan sering tidak saling terkoordinasi dengan baik.

e. Kendala di lapangan

Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas dilapangan menemukan kendala-kendala, diantaranya adalah:

1. Sulit menangkap pelaku pencemaran, karena dalam pembuktianya tidak sesederhana dalam kasus-kasus lain, dimana dalam kasus pencemaran limbah cair (air sungai) merupakan akibat kumulatif dari pembuangan limbah cair yang ada di aliran sungai, biasanya pelaku telah menghilangkan bukti-bukti pencemaran.
2. Pengambilan sample limbah dari suatu industri tidak mudah, kadangkala petugas harus membawa surat pengantar dari instansi petugas, sehingga perusahaan yang diduga melakukan pencemaran sudah melakukan pembersihan terhadap pencemaran pada saat petugas datang.
3. Pembuangan limbah cair, kadangkala dibarengi dengan kondisi alam seperti adanya banjir di aliran sungai, pada malam hari, dan membuat aliran pembuangan tersembunyi yang sulit diketahui oleh orang luar perusahaan.
4. Tertutupnya Area perusahaan dengan area yang tidak mudah dimasuki oleh petugas, sehingga menyulitkan petugas untuk mengawasi pencemaran di lingkungan.
5. Urusan Ekonomi menjadi hal yang utama sehingga lingkungan dinomor duakan oleh para pengusaha.
6. Tidak semua pengusaha pabrik tahu pemilik mempunyai Visi dalam pengelolaan lingkungan sehingga pengelolaan limbah hanya merupakan pemborosan biaya.
7. Hanya limbah B3 saja yang sering atau pernah masuk dalam peradilan, sedangkan kasus limbah cair sering kali diselesaikan dalam jalur sanksi administrasi (penutupan saluran pembuangan, dan selanjutnya).

f. Pendanaan yang masih sangat kurang untuk bidang lingkungan hidup

Program dan kegiatan mesti didukung dengan dana yang memadai apabila mengharapkan keberhasilan maksimal. Semua orang mengakui bahwa lingkungan hidup merupakan bidang yang penting dan sangat diperlukan, namun pada kenyataannya Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih terlalu rendah yang dialokasikan untuk program pengelolaan lingkungan hidup, diperparah lagi tidak adanya dana dari APBN yang dialokasikan

langsung ke daerah untuk pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup.<sup>11</sup>

**C. Peran serta Masyarakat terhadap Lingkungan sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan**

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan adalah penyempurnaan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan disahkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 sejak saat itu seluruh bangsa Indonesia mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan dan mematuhi Undang-Undang tersebut.

Undang-Undang yang positif telah memberikan hak dan kewajiban kepada setiap masyarakat agar mamajikan peranan dalam pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 69 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat. Setiap orang wajib memelihara dan memperbaiki lingkungan hidup yang tercemar.

Salah satu tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat dengan UUPPLH adalah menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ada delapan hak yang diakui dalam UUPPLH, yaitu:

1. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia
2. Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup
3. Hak akses informasi
4. Hak akses partisipasi
5. Hak mengajukan usul atau keberatan terhadap rencana usaha dan atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup
6. Hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
7. Hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup
8. Hak untuk tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Helmi, 2011. "Hukum Lingkungan Dalam Negara Hukum Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Environmental Law In The Welfare State Law Making For Sustainable Development)". Vol 4, No.5, hlm 101

<sup>12</sup>Widia Edorita, "Peran Serta Masyarakat Terhadap Lingkungan Menurut UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 No. 1, hlm 119

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, maka salah satu cara yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam pasal 70 adalah dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal ini menguraikan beberapa peran yang bisa dilakukan oleh masyarakat, diantaranya pengawasan sosial, memberikan saran pendapat, usul, keberatan, pengaduan serta menyampaikan informasi dan atau laporan. Dengan demikian, secara normatif UUPPLH telah menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pemberian akses atas informasi tentang pengelolaan lingkungan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aspek peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Peran serta masyarakat yang dimaksud, diantaranya adalah:

1. Peran Serta Masyarakat sebagai suatu Kebijakan

Penganut paham ini berpendapat bahwa peran serta masyarakat merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan. Paham ini dilandasi oleh suatu pemahaman bahwa masyarakat yang potensial dikorbankan atau terkorbankan oleh suatu proyek pembangunan memiliki hak untuk dikonsultasikan

2. Peran Serta Masyarakat sebagai Strategi

Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran serta masyarakat merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat (public support). Pendapat ini didasarkan kepada suatu paham bahwa bila masyarakat merasa memiliki akses terhadap pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan pengambilan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut akan memiliki kredibilitas.

3. Peran Serta Masyarakat sebagai Alat Komunikasi

Peran serta masyarakat didayagunakan sebagai alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif.

4. Peran Serta Masyarakat sebagai Alat Penyelesaian Sengketa

Dalam konteks ini peran serta masyarakat didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredakan konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.

5. Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Penegakan Hukum

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diharapkan

bahwa penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pembedaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan azas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil.

#### 6. Kegunaan Peran Serta Masyarakat

Tujuan dari peran serta masyarakat sejak tahap perencanaan adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan lingkungan. Karena dengan melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak kegiatan dan kelompok kepentingan, para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan pengharapan dari masyarakat dan kelompok tersebut dan menuangkannya ke dalam konsep. Pandangan dan reaksi masyarakat itu, sebaliknya akan menolong pengambil keputusan untuk menentukan prioritas, kepentingan dan arah yang positif dari berbagai faktor.<sup>13</sup>

Proses peran serta masyarakat haruslah terbuka untuk umum, peran serta masyarakat akan mempengaruhi kredibilitas badan yang bersangkutan. Dengan cara mendokumentasikan perbuatan keputusan badan negara ini, sehingga mampu menyediakan sarana yang memuaskan jika masyarakat dan bahkan pengadilan merasa perlu melakukan pemeriksaan atas pertimbangan yang telah diambil ketika membuat keputusan tersebut. Yang pada akhirnya akan dapat memaksa adanya tanggung jawab dari badan negara tersebut atas kegiatan yang dilakukannya. Perlunya peran serta masyarakat selain memberikan informasi yang berharga kepada para pengambil keputusan, akan mereduksi kemungkinan kesediaan masyarakat lain untuk menerima keputusan.<sup>14</sup> Selanjutnya, peran serta masyarakat akan membantu perlindungan hukum. Bila suatu keputusan akhir diambil dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan, maka akan memperkecil kemungkinan pengajuan perkara ke pengadilan. Karenamasih ada alternatif pemecahan yang dapat diambil sebelum sampai pada keputusan akhir. Terhadap hal di atas, perlu dipenuhinya syarat-

---

<sup>13</sup>Gatot P. Soemartono, *Op. Cit*, hlm 30

<sup>14</sup>Koesnadi, Hardjosoemantri. 2001. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm 43

syarat berikut agar peran serta masyarakat menjadi efektif dan berdaya guna:

1. Pemastian penerimaan informasi dengan mewajibkan pemrakarsa kegiatan mengumumkan rencana kegiatannya.
2. Informasi Lintas-batas mengingat masalah lingkungan tidak mengenal batas wilayah yang dibuat manusia, maka ada kemungkinan kerusakan lingkungan di satu daerah akan pula mempengaruhi propinsi atau negara tetangga. Sehingga pertukaran informasi dan pengawasan yang melibatkan daerah-daerah terkait menjadi penting
3. Informasi tepat waktu, suatu proses peran serta masyarakat yang efektif memerlukan informasi yang sedini dan seteliti mungkin, sebelum keputusan terakhir diambil. Sehingga, masih ada kesempatan untuk memepertimbangkan dan mengusulkan alternatif-alternatif pilihan
4. Informasi yang lengkap dan menyeluruh, walau isi dari suatu informasi akan berbeda tergantung keperluan bentuk kegiatan yang direncanakan, tetapi pada intinya informasi itu haruslah menjabarkan rencana kegiatan secara rinci termasuk alternatif-alternatif lain yang dapat diambil
5. Informasi yang dapat dipahami, seringkali pengambilan keputusan di bidang lingkungan meliputi masalah yang rumit, kompleks dan bersifat teknis ilmiah, sehingga haruslah diusahakan informasi tersebut mudah dipahami oleh masyarakat awam. Metode yang sering digunakan adalah kewajiban untuk membuat uraian singkat atas kegiatan yang dilakukan.<sup>15</sup>

Ketika seseorang langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya, mereka cenderung akan mempunyai kepercayaan dan menerima hasil akhir dari keputusan itu. Program peran serta masyarakat menambah legitimasi dan kredibilitas dari proses perencanaan kebijakan publik. Serta menambah kepercayaan publik atas proses politik yang dijalankan para pengambil keputusan. Upaya peningkatan peran serta masyarakat diantaranya adalah:

1. Teknis pelaksanaan peran serta
2. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan.
3. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat
4. Menumbuhkan ketanggapan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial
5. Memberikan saran pendapat
6. Menyampaikan informasi dan atau laporan

Masalah lingkungan hidup sudah menjadi masalah yang lama belum terselesaikan di tanah air kita, namun penanganannya menurut pendekatan ekosistem tergolong masih baru. Sedangkan kunci berhasilnya program pengembangan lingkungan hidup berada di tangan manusia dan masyarakat. Karena itu sangat penting menumbuhkan pengertian, penghayatan dan motivasi di kalangan masyarakat untuk ikut serta dalam mengembangkan lingkungan hidup. Materi sosialisasi harus memuat

---

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm 52



seluruh aspek yang tertuang dalam Peraturan Perundang-undangan tentang pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan limbah yang berlaku di Indonesia. Materi sosialisasi yang dimaksud adalah:

12. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009
13. Perda Wonogiri No. 6 Tahun 2012
14. Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2014
15. Peraturan terkait Pengelolaan Limbah B3
16. Identifikasi Limbah B3
17. Dokumen Limbah B3
18. Pengemasan dan Penyimpanan Limbah B3
19. Pengangkutan Limbah B3
20. Pengolahan dan pengelolaan Limbah B3
21. Pemanfaatan Limbah B3
22. Penimbunan dan Pembuangan Akhir Limbah B3

Metode yang digunakan dalam melakukan sosialisasi agar pengusaha/pemilik pabrik dan masyarakat mampu memahami tujuan dari diadakannya sosialisasi tersebut adalah:

4. Presentasi
5. Diskusi
6. Kunjungan Lapangan

Pemerintah memiliki peran sebagai agen utama dalam segenap kegiatan masyarakat, termasuk pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka pemerintah juga memiliki peran vital dan bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan itu.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengusaha Tahu Untuk Mengelola Limbah Pabrik Tahu Di Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri:

1. Upaya Pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk mengelola limbah:
  - a. Upaya mengubah perilaku seseorang melalui pendidikan lingkungan agar mampu memunculkan tindakan atau partisipasi untuk memecahkan persoalan lingkungan secara positif, rasional, dan bertanggungjawab.
  - b. Pemerintah harus berperan aktif dalam mensosialisasikan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup.
  - c. Peran masyarakat tersebut dapat berupa:
    - 1) Memberikan teguran dan mengingatkan pemilik pabrik apabila pabrik tersebut melakukan kegiatan yang menyalahi Undang-undang dan hukum yang berlaku di Indonesia
    - 2) Melaporkan kepada pemerintah jika memang ada pabrik yang merugikan masyarakat dan merusak kelestarian lingkungan di sekitar pabrik
2. Faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk mengelola limbah pabrik tahu di Kecamatan Giritontro, Kabupaten Wonogiri:
  - a. Faktor Pendukung
    - 1) Adanya landasan hukum yang kuat
    - 2) Dukungan dari masyarakat stakeholder yang meliputi masyarakat setempat, LSM, instansi pemerintah.
    - 3) Sarana dan prasarana yang memadai
  - b. Faktor Penghambat
    - 1) Kurang didukungnya oleh sumber daya manusia yang mumpuni.
    - 2) Pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup masih lemah dan perlu ditingkatkan.
    - 3) Lemahnya penegakan sistem Perundang-Undangan yang dilakukan Pemerintah Daerah
    - 4) Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas dilapangan menemukan kendala-kendala dan terkesan kurang tegas

- 5) Pendanaan yang masih sangat kurang untuk bidang lingkungan hidup.
- 6) Kurangnya kesadaran pemilik pabrik akan kelestarian lingkungan hidup, meskipun telah mendapatkan pengarah dan sosialisasi dari pemerintah daerah para pemilik pabrik akan menglangi hal yang sama dikemudian hari.

## **B. Saran**

1. Seharusnya Pemerintah Daerah Wonogiri melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Perundang-Undangan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara merata di setiap wilayah Kabupaten Wonogiri, sehingga tidak ada daerah yang tidak tersentuh oleh sosialisasi Pemerintah. Masyarakat juga harus turut serta berpartisipasi dalam membantu upaya Pemerintah Daerah sehingga tercipta hubungan yang baik antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.
2. Upaya Pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum pengusaha tahu untuk mengelola limbah pabrik tahu tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya peran serta dari masyarakat sekitar, untuk karena itu masyarakat harus membantu dan mendukung Pemerintah Daerah agar tercapainya tujuan dari UUPLH.

## Referensi

### Buku

- B Chandra, 2007, *Pengantar kesehatan Lingkungan*, Jakarta, Sinar Harapan
- Daud Silalahi, 2001, *Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: PT.Alumni
- Djamin Djanius, 2007, *Pengawasan dan Pelaksanaan Lingkungan Hidup*, Yayasan Obor Indonesia : Jakarta
- Erwin Muhamad, 2008, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung, PT. Refika Aditama
- Fandeli, Chapid, 2007, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Liberty Offset: Yogyakarta
- Firmansyah R, Mawardi AH, Riandi MU. 2009. *Mudah dan Aktif Belajar Biologi 1*, Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional
- Gatot P Soemartono, 2004, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Keraf Sonny, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta, Buku Kompas
- Koesnadi, Hardjosoemantri. 2001. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Hadari Nawawi. 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press
- Mochtar Kusumaamadja, 1995, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Jakarta
- Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Otto Soemarwoto, 2001, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup*, Gajah mada University Press, Yogyakarta
- Takdir Rahmadi. 2011. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

### **Jurnal dan Artikel**

- Helmi, 2011. "Hukum Lingkungan Dalam Negara Hukum Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (*Environmental Law In The Welfare State Law Making For Sustainable Development*)". Vol 4, No.5
- So Woong Kim. 2013. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup". Jurnal Hukum. Vol 13, No 3
- Widia Edorita. 2010. "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif: Dimulai dari Mana". Jurnal Hukum. Edisi, Vol. 1, No. 1
- Widia Edorita, "Peran Serta Masyarakat Terhadap Lingkungan Menurut UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 No. 1